

ABSTRAK

Ahmad Syaroni Ahmadi, *Faktor Penyebab dan Dampak Maslahat dan Mafsadat nikah di bawah tangan dalam Pandangan Tokoh Masyarakat*, Semarang: Program Studi Akhwal Asy-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung 2020.

Nikah di bawah tangan adalah suatu persoalan dalam hukum Islam dan hukum negara yang terus menuai pro dan kontra. Dalam Islam pernikahan dibawah tangan sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam Syariat Islam, tetapi dalam Hukum negara pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum serta pernikahannya tidak diakui oleh negara, disebabkan tidak dicatatkan di PPN.

Persoalan mengenai perlu tidaknya pencatatan perkawinan merupakan persoalan yang sampai saat ini masih diperdebatkan, hal ini yang mengakibatkan dampak negatif atas ketidakjelasan hukum bagi para pihak yang terlibat. Baik istri, suami dan anak. Bagi sebagian masyarakat memandang pencatatan perkawinan sangat perlu dilakukan agar ada kepastian hukum dalam perkawinan, jika dikemudian hari terjadi perselisihan dalam keluarga. Dan sebagian masyarakat lainnya memandang pencatatan perkawinan tidak perlu, karena dicatat atau tidaknya perkawinan tidak berdampak pada status perkawinan.

Kata Kunci: Nikah dibawah tangan, maslahat dan mafsadat.